



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klarifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12852), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo ;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

11. Kode Wilayah adalah nomor urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan;
12. Nomenklatur adalah nama/ sebutan lembaga perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
13. Titelatur adalah nama/ sebutan jabatan perangkat daerah/ satuan organisasi, perusahaan daerah dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menurut peraturan perundang-undangan;
14. Kode klasifikasi arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II KODE WILAYAH

Pasal 2

Kode Wilayah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk urut angka sesuai dengan urutan pembagian dalam struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan sebagai identitas nomor kelembagaan.

Pasal 3

Kode wilayah dipergunakan untuk penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai identitas pengolah naskah dinas.

Pasal 4

Kode wilayah di tulis setelah penulisan nomor urut dan sebelum penulisan tahun pembuatan naskah dinas.

Pasal 5

Kode wilayah diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB III NOMENKLATUR

Pasal 6

Nomenklatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nama/ sebutan lembaga Perangkat Daerah/ Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lain sesuai dengan struktur kelembagaan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Nomenklatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas asal pengolah naskah dinas.

Pasal 8

Nomenklatur diolah oleh Perangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB IV TITELATUR

Pasal 9

Titelatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di rumuskan dalam bentuk nama sebutan jabatan Perangkat Daerah / Satuan Organisasi, Perusahaan Daerah dan Lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Titelatur dipergunakan dalam penulisan naskah dinas sebagai identitas penanggung jawab pengelola naskah dinas.

Pasal 11

Titelatur diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB V KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 12

Kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirumuskan dalam bentuk nomor indeks tata letak identitas arsip sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Kode klasifikasi arsip dipergunakan dalam penulisan nomor naskah dinas dalam bentuk surat sebagai induk/ inti dari perihal dan isi keseluruhan naskah dinas.

Pasal 14

Kode klasifikasi arsip ditulis di awal penulisan nomor naskah dinas dan sebelum penulisan nomor urut naskah dinas.

Pasal 15

Kode klasifikasi arsip diolah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang menyelenggarakan kewenangan bidang organisasi dan tata laksana.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/Titelatur dan Kode Klasifikasi Arsip yang karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam peraturan ini, mengikuti ketentuan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG KODE WILAYAH, NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE MASALAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 115), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 115 Tahun 2018 tentang Kode Wilayah, Nomenklatur/ Titelatur dan Kode Masalah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 92), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 46

NOREG PERBUP : 46 TAHUN 2022

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG KODE WILAYAH,
 NOMENKLATUR/ TITELATUR DAN KODE KLASIFIKASI
 ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 SIDOARJO

KODE WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NO	KODE WILAYAH	NOMENKLATUR
	438	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
	438 . 1	SEKRETARIAT DAERAH
	438 . 1 . 1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 1	Bagian Pemerintahan
	438 . 1 . 1 . 2	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	438 . 1 . 1 . 3	Bagian Hukum
	438 . 1 . 1 . 4	Bagian Kerjasama
	438 . 1 . 2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 1	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
	438 . 1 . 2 . 2	Bagian Administrasi Pembangunan
	438 . 1 . 2 . 3	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	438 . 1 . 3	Asisten Administrasi Umum
	438 . 1 . 3 . 1	Bagian Organisasi
	438 . 1 . 3 . 2	Bagian Umum
	438 . 1 . 3 . 3	Bagian Protokol dan Administrasi Pimpinan
	438 . 1 . 3 . 4	Bagian Perencanaan dan Keuangan
	438 . 2	Staf Ahli Bupati
	438 . 2 . 1	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
	438 . 2 . 2	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
	438 . 2 . 3	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
	438 . 3	SEKRETARIAT DPRD
	438 . 3 . 1	Bagian Umum
	438 . 3 . 2	Bagian Program dan Keuangan
	438 . 3 . 3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
	438 . 3 . 4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
	438 . 4	Inspektorat Daerah
	438 . 5	Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo
	438 . 5 . 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	438 . 5 . 1 . 1	UPTD SATUAN PENDIDIKAN
	438 . 5 . 1 . 1 . 1	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 2	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 3	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 4	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 5	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 6	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sidoarjo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 7	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 8	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 9	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian;
	438 . 5 . 1 . 1 . 10	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 11	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 12	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taman;
	438 . 5 . 1 . 1 . 13	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 14	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 15	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Porong;
	438 . 5 . 1 . 1 . 16	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 17	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tarik;
	438 . 5 . 1 . 1 . 18	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 19	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sedati;
	438 . 5 . 1 . 1 . 20	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 21	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 22	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Candi;
	438 . 5 . 1 . 1 . 23	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 24	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 25	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 26	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru;
	438 . 5 . 1 . 1 . 27	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 28	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tulangan;
	438 . 5 . 1 . 1 . 29	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Prambon;
	438 . 5 . 1 . 1 . 30	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 31	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Wonoayu;
	438 . 5 . 1 . 1 . 32	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 33	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Krembung;
	438 . 5 . 1 . 1 . 34	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buduran;
	438 . 5 . 1 . 1 . 35	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buduran;
	438 . 5 . 1 . 1 . 36	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Balongbendo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 37	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Balongbendo;
	438 . 5 . 1 . 1 . 38	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanggulangin;
	438 . 5 . 1 . 1 . 39	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tanggulangin;
	438 . 5 . 1 . 1 . 40	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gedangan;

438 . 5 . 1 . 1 . 125
438 . 5 . 1 . 1 . 126
438 . 5 . 1 . 1 . 127

438 . 5 . 1 . 1 . 128
438 . 5 . 1 . 1 . 129
438 . 5 . 1 . 1 . 130
438 . 5 . 1 . 1 . 131
438 . 5 . 1 . 1 . 132
438 . 5 . 1 . 1 . 133
438 . 5 . 1 . 1 . 134
438 . 5 . 1 . 1 . 135
438 . 5 . 1 . 1 . 136
438 . 5 . 1 . 1 . 137
438 . 5 . 1 . 1 . 138
438 . 5 . 1 . 1 . 139
438 . 5 . 1 . 1 . 140
438 . 5 . 1 . 1 . 141
438 . 5 . 1 . 1 . 142
438 . 5 . 1 . 1 . 143
438 . 5 . 1 . 1 . 144
438 . 5 . 1 . 1 . 145
438 . 5 . 1 . 1 . 146
438 . 5 . 1 . 1 . 147
438 . 5 . 1 . 1 . 148

438 . 5 . 1 . 1 . 149
438 . 5 . 1 . 1 . 150
438 . 5 . 1 . 1 . 151
438 . 5 . 1 . 1 . 152
438 . 5 . 1 . 1 . 153
438 . 5 . 1 . 1 . 154
438 . 5 . 1 . 1 . 155
438 . 5 . 1 . 1 . 156
438 . 5 . 1 . 1 . 157
438 . 5 . 1 . 1 . 158
438 . 5 . 1 . 1 . 159
438 . 5 . 1 . 1 . 160
438 . 5 . 1 . 1 . 161
438 . 5 . 1 . 1 . 162
438 . 5 . 1 . 1 . 163
438 . 5 . 1 . 1 . 164
438 . 5 . 1 . 1 . 165

438 . 5 . 1 . 1 . 166
438 . 5 . 1 . 1 . 167
438 . 5 . 1 . 1 . 168
438 . 5 . 1 . 1 . 169
438 . 5 . 1 . 1 . 170
438 . 5 . 1 . 1 . 171
438 . 5 . 1 . 1 . 172
438 . 5 . 1 . 1 . 173
438 . 5 . 1 . 1 . 174
438 . 5 . 1 . 1 . 175
438 . 5 . 1 . 1 . 176
438 . 5 . 1 . 1 . 177
438 . 5 . 1 . 1 . 178
438 . 5 . 1 . 1 . 179
438 . 5 . 1 . 1 . 180
438 . 5 . 1 . 1 . 181
438 . 5 . 1 . 1 . 182
438 . 5 . 1 . 1 . 183
438 . 5 . 1 . 1 . 184
438 . 5 . 1 . 1 . 185
438 . 5 . 1 . 1 . 186
438 . 5 . 1 . 1 . 187
438 . 5 . 1 . 1 . 188

438 . 5 . 1 . 1 . 189
438 . 5 . 1 . 1 . 190
438 . 5 . 1 . 1 . 191
438 . 5 . 1 . 1 . 192
438 . 5 . 1 . 1 . 193
438 . 5 . 1 . 1 . 194
438 . 5 . 1 . 1 . 195
438 . 5 . 1 . 1 . 196
438 . 5 . 1 . 1 . 197
438 . 5 . 1 . 1 . 198
438 . 5 . 1 . 1 . 199
438 . 5 . 1 . 1 . 200
438 . 5 . 1 . 1 . 201
438 . 5 . 1 . 1 . 202
438 . 5 . 1 . 1 . 203
438 . 5 . 1 . 1 . 204
438 . 5 . 1 . 1 . 205
438 . 5 . 1 . 1 . 206
438 . 5 . 1 . 1 . 207

Sekolah Dasar Negeri Sukorejo
Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 1
Sekolah Dasar Negeri Wadungasih 2
Kecamatan Gedangan
Sekolah Dasar Negeri Bangah
Sekolah Dasar Negeri Ganting
Sekolah Dasar Negeri Gedangan
Sekolah Dasar Negeri Gemurung
Sekolah Dasar Negeri Karangbong
Sekolah Dasar Negeri Keboananom
Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 1
Sekolah Dasar Negeri Keboansikep 2
Sekolah Dasar Negeri Ketajen 1
Sekolah Dasar Negeri Ketajen 2
Sekolah Dasar Negeri Kragan
Sekolah Dasar Negeri Punggul 1
Sekolah Dasar Negeri Punggul 2
Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 1
Sekolah Dasar Negeri Sawotratap 2
Sekolah Dasar Negeri Semambung 1
Sekolah Dasar Negeri Semambung 2
Sekolah Dasar Negeri Sruni 1
Sekolah Dasar Negeri Sruni 2
Sekolah Dasar Negeri Tebel
Sekolah Dasar Negeri Wedi
Kecamatan Sedati
Sekolah Dasar Negeri Banjarkemuning
Sekolah Dasar Negeri Betro
Sekolah Dasar Negeri Buncitan
Sekolah Dasar Negeri Cemandi
Sekolah Dasar Negeri Gisikcemandi
Sekolah Dasar Negeri Kalanganyar
Sekolah Dasar Negeri Kwangsan
Sekolah Dasar Negeri Pabean 1
Sekolah Dasar Negeri Pabean 2
Sekolah Dasar Negeri Pepe
Sekolah Dasar Negeri Pranti
Sekolah Dasar Negeri Pulungan
Sekolah Dasar Negeri Sedatiagung
Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 1
Sekolah Dasar Negeri Sedatigede 2
Sekolah Dasar Negeri Segorotambak
Sekolah Dasar Negeri Semampir 1
Kecamatan Waru
Sekolah Dasar Negeri Berbek
Sekolah Dasar Negeri Bungurasih
Sekolah Dasar Negeri Janti 1
Sekolah Dasar Negeri Janti 2
Sekolah Dasar Negeri Kedungrejo
Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 1
Sekolah Dasar Negeri Kepuhkiriman 2
Sekolah Dasar Negeri Kureksari
Sekolah Dasar Negeri Medaeng 1
Sekolah Dasar Negeri Medaeng 2
Sekolah Dasar Negeri Ngingas
Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 1
Sekolah Dasar Negeri Pepelegi 2
Sekolah Dasar Negeri Tambakoso
Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo
Sekolah Dasar Negeri Tambaksawah
Sekolah Dasar Negeri Tambaksumur
Sekolah Dasar Negeri Tropodo 1
Sekolah Dasar Negeri Tropodo 2
Sekolah Dasar Negeri Wadungasri
Sekolah Dasar Negeri Waru 1
Sekolah Dasar Negeri Waru 2
Sekolah Dasar Negeri Wedoro
Kecamatan Taman
Sekolah Dasar Negeri Bebekan
Sekolah Dasar Negeri Bohar
Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 1
Sekolah Dasar Negeri Bringinbendo 2
Sekolah Dasar Negeri Geluran 1
Sekolah Dasar Negeri Geluran 2
Sekolah Dasar Negeri Geluran 3
Sekolah Dasar Negeri Gilang 1
Sekolah Dasar Negeri Gilang 2
Sekolah Dasar Negeri Jemundo 1
Sekolah Dasar Negeri Jemundo 2
Sekolah Dasar Negeri Kalijaten
Sekolah Dasar Negeri Kedungturi
Sekolah Dasar Negeri Ketegan 1
Sekolah Dasar Negeri Ketegan 3
Sekolah Dasar Negeri Kletek
Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 1
Sekolah Dasar Negeri Kramatjegu 2
Sekolah Dasar Negeri Krembangan